

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi keuangan daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Hal ini menjadi tolak ukur pelaksanaan otonomi daerah yang mempunyai misi utama bukan hanya pada pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan yang mendasari perlu adanya otonomi daerah adalah perkembangan kondisi dalam negeri maupun di luar negeri. Kondisi dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki

keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Otonomi daerah memberikan ruang yang cukup bagi daerah dalam melaksanakan fungsi desentralisasinya, tak terkecuali pada sektor pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diatur dalam PP Nomor 21 tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah, Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah diawali dengan proses penganggaran APBD setiap tahunnya untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam anggaran dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahunnya dan dirinci berdasarkan fungsi dan jenis belanja.

Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek daerah dalam satu (1) tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. APBD merupakan satu kesatuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Berkaitan dengan pelayanan publik, belanja daerah merupakan bukti pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan kelompokbelanja terdiri dari belanja

langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang penganggarnya tidak dipengaruhi oleh adanya program atau kegiatan, sedangkan belanja langsung adalah belanja yang penganggarnya dipengaruhi oleh adanya program atau kegiatan. Salah satu jenis dari belanja tidak langsung adalah belanja bantuan sosial.

Pemerintah daerah, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, diharapkan memiliki kemandirian dalam membangun daerahnya dengan bertumpu pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan keunggulan komperatif daerah dalam rangka mengoptimalkan sumber daya lokal. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah pemberian hibah berupa penyediaan modal usaha bagi masyarakat dalam bentuk uang ataupun barang.

Seperti pada pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, masih banyak penduduk miskin atau penduduk yang tidak mampu dalam hal ekonomi, masih sering terjadi bencana alam dimana-mana seperti banjir, longsor, kekeringan, dan lain-lain yang berdampak langsung bagi kelangsungan hidup masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara

Kabupaten Timor Tengah Utara	JUMLAH PENDUDUK MISKIN		
	2014	2015	2016
	50.720 jiwa	61.960 jiwa	59.360 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara, 2018

Berikut ada beberapa kriteria masyarakat miskin menurut Standar Badan Pusat Statistik:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumber/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000; per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14. Tidak memiliki gabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000; seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara masih sangat banyak. Oleh karena itu sangat diharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara agar lebih memperhatikan lagi masyarakat yang memiliki ekonomi lemah atau masyarakat yang mengalami bencana yang terjadi di daerah sekitar.

Dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakatnya maka Pemerintah Daerah kabupaten Timor Tengah Utara berupaya untuk membantu masyarakat yang berkemampuan ekonomi lemah serta masyarakat yang mengalami dampak dari berbagai bencana yang terjadi melalui program kegiatan bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial adalah uang rakyat, uang negara yang penggunaan setiap rupiahnya harus

dipertanggungjawabkan serta harus bisa diaudit karena bersumber dari APBD. Setiap calon penerima bansos harus mengajukan permohonan kepada kepala daerah. Jika disetujui, akan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Palofon Anggaran Sementara (PPAS) dan diproses lebih lanjut menjadi APBD. Selanjutnya dicairkan melalui mekanisme surat keputusan kepala daerah tentang penetapan nama-nama dan alamat calon penerima bansos serta besaran uang atau bentuk barang yang akan diterima.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dana Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah (Pemda) kepada pemerintah atau pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya., bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Dalam prakteknya, penganggaran dan pelaksanaan hibah dan bantuan sosial masih dalam kondisi yang tidak jelas. Pertama, penganggaran hibah dan bansos yang seharusnya sudah harus dipastikan nama penerima dan besarannya anggaran, namun tidak sedikit penentuan peruntukan Hibah dan Bansos biasanya masih ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah yang terpisah dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belum menjadi bagian dalam Rencana Kerja

Anggaran (RKA). Kedua, sebagian dana hibah dan bantuan sosial dalam dokumen anggaran masih bersifat gelondongan, biasanya hanya sampai jenis belanja dan tidak sampai rincian dan objek (belum ditetapkan siapa penerimanya). Seiring waktu pelaksanaan APBD, baru akan ditentukan peruntukkan dan siapa penerimanya.

Ketentuan umum pemberian hibah menurut Permendagri 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dana Bantuan Sosial pasal 22 adalah pemberian hibah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemda dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Sementara ketentuan alokasi dan pengelolaan dana belanja sosial harus berjalan tertib, efisien, ekonomis, transparan, efektif, dan bertanggungjawab. Secara substansional bantuan sosial ditujukan untuk rehabilitas sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah juga menyatakan bahwa “Hibah dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hibah dan Bantuan Sosial termasuk dalam Belanja Tidak Langsung pemerintah Daerah yang merupakan pengeluaran uang tanpa mendapatkan input yang terukur dari pelaksanaannya. Pemberian Hibah dan Bantuan sosial di pemerintah daerah misalnya Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang sempat kesemuanya

menimbulkan efek masif dalam berbagai dimensi ilmu pada berbagai golongan dan pada lapisan masyarakat.

Belanja bantuan hibah merupakan salah satu rekening belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menarik perhatian publik dan seringkali menjadi tajuk utama pada media massa. Hal tersebut dikarenakan banyak pihak yang membutuhkan bantuan hibah tersebut dan banyak kepentingan yang dapat diakomodir, baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik tertentu. Pemberian bantuan hibah oleh pemerintah daerah itu sendiri diperbolehkan berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, pengaturannya secara spesifik baru ditetapkan melalui Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah disempurnakan kembali dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat.

Berikut adalah tabel besaran anggaran belanja bantuan sosial dan realisasi belanja bantuan sosial pada pemerintah Daerah Kabupaten TTU tahun anggaran 2015-2017 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun Anggaran 2015-2017

No	Jenis Belanja	Tahun Anggaran (Rp)					
		2015		2016		2017	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat	850.000.000	0	1.276.542.646	1.270.543.146	370.800.500	258.800.500
2.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	461.699.000	361.000.000	604.703.000	500.257.000	661.978.000	526.312.000

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, 2018

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa anggaran yang tersedia setiap tahun selalu lebih besar dari realisasinya, pada tahun 2015, belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat, dan anggota masyarakat terdapat anggaran sebesar Rp 850.000.000,00 namun tidak ada realisasinya. Hal ini disebabkan karena tidak proposal yang diajukan kepada Bupati, sehingga Bupati tidak dapat menindaklanjuti permintaan tersebut dan anggaran yang tersedia tidak dicairkan dan tetap berada pada rekening Pemda. Perencanaan dan penganggaran bansos mengharuskan pemerintah untuk serius dalam pelaksanaannya sehingga anggaran dapat terserap sesuai dengan tujuan dan sasaran dari bantuan sosial tersebut.

Belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD, terdapat berbagai praktik modus dilakukan yang digunakan melalui penganggarannya, sehingga peruntukannya banyak kurang tepat sasaran, walaupun sebenarnya banyak masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memang sangat membutuhkan bantuan tersebut secara riil dan rasional. Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, dimana risiko sosial diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, bencana, atau fenomena alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan belanja bantuan sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tenga Utaradengan mengangkat judul **“Analisis Efektivitas Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pengelolaan belanja bantuan sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2015-2017?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan belanja bantuan sosial Pada pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat mengenai pengelolaan belanja bantuan sosial di Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai belanja bantuan sosial khususnya manajemen pengelolaan keuangan daerah umumnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan belanja bantuan sosial.